

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN
GEMBLEGAN, KALIKOTES, KLATEN

RINGKASAN SKRIPSI



Disusun Oleh:

M. G. VINDA HAPSARI

311730033

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN KELUARGA
PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2020

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN GEMBLEGAN, KALIKOTES, KLATEN

Dipersiapkan dan disusun oleh:


M. G. VINDA HAPSARI

No Induk Mahasiswa: 3117 30033


telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 31 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing I


Theresia Trisanti, Dr, MBA, Ak, CA

Pembimbing II


Ika Puspita Kristianti, SE, M.Acc, Ak.

Penguji


Deden Iwan Kusuma, Drs, M.Si., Ak

Yogyakarta, 31 Januari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua


Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN GEMBLEGAN, KALIKOTES, KLATEN

M. G. Vinda Hapsari

3117 30033

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten. Subjek dalam penelitian adalah wajib pajak yang berada di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 100 responden yang dipilih dengan menggunakan metode *random sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 15.0

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel kesadaran pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan variabel kualitas pelayanan dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci: kesadaran pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, salah satu sumber penerimaan negara tertinggi yaitu pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh wajib pajak kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dipergunakan sebagai pembiayaan pembangunan. Salah satu pajak yang ada di Indonesia adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak yang mempunyai sifat kebendaan dimana besarnya tergantung keadaan objeknya (bumi dan bangunan).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(www.pajak.go.id). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.07/2007, penerimaan negara dari PBB dibagi memakai imbalan 10% untuk pemerintah pusat serta 90% untuk daerah. Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem “*self assessment*” yang artinya suatu sistem penarikan besaran pajak yang memberi hak untuk seluruh wajib pajak untuk menyetor dan melaporkan, serta menghitung sendiri besarnya hutang pajak.

Kepatuhan wajib pajak yaitu sikap wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak bumi dan bangunan akan berhasil apabila terdapat sikap patuh seorang wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan diantaranya kesadaran pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak. Kesadaran pajak yakni niat baik seseorang dalam memenuhi kewajiban bayar pajak dengan niat ikhlas dan tulus (Sukmono, 2017). Kesadaran wajib pajak dapat terlihat dari seberapa ia mengerti pajak, kesungguhan, serta kemauannya sendiri untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan yaitu kemampuan wajib pajak mengetahui dan memahami apa itu pajak baik mengenai peraturan pajak yang berlaku serta mengenai tujuan untuk apa harus membayarkan pajak. Wajib pajak wajib mempunyai pengetahuan perpajakan karena hal tersebut adalah hal dasar yang harus diketahui sebab tanpa pengetahuan/ilmu mengenai pajak, wajib pajak akan menghadapi permasalahan saat melakukan kewajiban dalam membayarkan pajak (Irianto, 2005). Menurut Kotler (2002), kualitas pelayanan yaitu rangkaian perbuatan nyata yang dilaksanakan demi membentuk pemberian layanan paling baik untuk wajib pajak. Wajib pajak akan merasakan bahagia, nyaman, serta merasa dimudahkan untuk menyelesaikan keharusan dalam perpajakannya jika diberikan sebuah pelayanan yang baik saat pembayaran. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan adalah sarana untuk menahan wajib pajak supaya tidak mengingkari peraturan-peraturan pajak. Wajib pajak memiliki keharusan melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten karena peneliti ingin mengetahui tingkat kepatuhan warga membayarkan pajak, terutama pajak bumi dan bangunan. Warga di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten mayoritas berprofesi sebagai petani dan dirasa memiliki wawasan atau pengetahuan mengenai kewajiban untuk membayarkan pajak bumi dan bangunan kurang yang akan mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Praktik nyata perolehan pajak bumi dan bangunan sering kali masih dibawah target yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan praktik nyata/realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kantor Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten pada tahun 2016 sampai dengan 2019:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Realisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten pada Tahun 2016-2019

TAHUN	KETETAPAN	REALISASI	TUNGGAKAN	PERSENTASE
2016	Rp 79,803,386	Rp 54,719,416	Rp 25,083,970	68.57%
2017	Rp 97,777,234	Rp 52,550,654	Rp 45,226,580	53.75%
2018	Rp 98,014,902	Rp 68,526,245	Rp 29,488,657	69.91%
2019	Rp 95,485,735	Rp 75,173,592	Rp 20,312,143	78.73%

Sumber: Data sekunder diolah, 2016-2019

Menurut data di atas, penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten pada tahun 2016 realisasi sebesar 68,57%, pada tahun 2017 menjadi sebesar 53,75%, pada tahun 2018 menjadi sebesar 69,91%, dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 78,73%. Dalam persentase pembayarannya, realisasi penerimaan masih belum dapat menjangkau target. Hal tersebut dapat dilihat dalam praktik nyatanya yang selalu kurang dari 100%. Keberhasilan dalam penerimaan PBB atau bisa dikatakan mencapai target yakni 100%, membutuhkan sikap patuh wajib pajak untuk membayarkan pajak bumi dan bangunannya. Setiap warga di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten harus mengetahui dan mengerti bahwa dirinya adalah seorang wajib pajak yang punya keharusan dalam perpajakan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten”**.

TINJAUAN TEORI

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2017 yakni Ketentuan Umum dan Perpajakan dijelaskan “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tetapi tetap berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Fungsi Pajak

Pajak berperan besar pada kehidupan bernegara, terkhusus pada pelaksanaan pembangunan karena pajak ialah sumber pendapatan negara dalam membayarkan pengeluaran, sehingga pajak dapat dikatakan bahwa dana yang diperoleh dari rakyat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan kembali untuk rakyat. Menurut IAI (2018), terdapat empat fungsi pajak, diantaranya fungsi redistribusi, fungsi penerimaan (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulair*), serta fungsi demokrasi

Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga, diantaranya pengelompokan pajak menurut golongan: pajak langsung & pajak tidak langsung, menurut sifat: pajak subjektif & pajak objektif, serta menurut lembaga pemungut: pajak negara/pusat & pajak daerah (Mardiasmo, 2016).

Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, wajib pajak itu orang pribadi maupun badan yang diantaranya merupakan pemungut pajak, pembayar pajak, dan pemotong pajak yang punya kewajiban dan hak yang tertuang pada aturan perundang-undangan pajak. Orang pribadi yaitu orang yang mendiami ataupun yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan juga bahwa badan yaitu sekumpulan modal/orang yang bersatu, baik yang melaksanakan dan atau yang tak melaksanakan usaha.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan (www.pajak.go.id). Menurut Astuti (2012), pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan pada bumi dan bangunan, besarnya telah ditentukan berdasarkan keadaan objek bumi dan bangunan yang dikenakan pada subjek pemilik.

Objek yang Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 pasal 2, objek yang dapat ditarik biaya pajak bumi dan pajak yaitu bumi serta bangunan (Mardiasmo, 2016). Bumi/tanah yaitu seluruh isi permukaan bumi yang ada di pelosok beserta laut di wilayah Indonesia. Contohnya tambang, ladang, kebun, sawah, serta lainnya. Bangunan yaitu konstruksi teknik yang dipendam atau dilekatkan dengan permanen pada tanah/perairan. Contohnya rumah dan tempat usaha.

Objek yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2016), berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 pasal 3 objek yang tidak dikenakan biaya pajak bumi dan bangunan adalah objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk memperoleh keuntungan, digunakan untuk kuburan/makam ataupun peninggalan purbakala dan sejenisnya, yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik, digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Cara Mendaftarkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2016), orang pribadi ataupun badan yang jadi subyek PBB wajib mendaftarkan objek pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan serta Konsultasi Perpajakan (KP2KP), letaknya juga berada sama dengan letak objek pajaknya. Wajib pajak mendaftarkannya dengan melengkapi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) terdapat cuma-cuma di KPP dan KP2KP, kemudian SPOP tersebut diserahkan kepada petugas pajak yang bertugas dalam pendataan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan menurut KBBI, kepatuhan dapat diartikan sebagai sifat patuh atau ketaatan. Menurut Rahman (2010), kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak bisa memenuhi semua tanggungan pajaknya serta melakukan hak perpajakannya. Menurut Rahayu (2017), kepatuhan wajib pajak ialah ketaatan wajib pajak menjalankan ketentuan perpajakan yang telah teratur oleh undang-undang. Berdasarkan beberapa definisi diatas bisa ditarik simpulan yaitu kepatuhan wajib pajak ialah taatnya wajib pajak menyelesaikan tanggungan pajaknya dan menjalankan hak perpajakan yang telah diatur dalam perundangan pajak. Menurut Rahayu (2017), ada dua jenis kepatuhan membayar pajak, diantaranya kepatuhan perpajakan formal serta kepatuhan perpajakan material.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah keadaan dimana wajib pajak melaksanakan juga mengerti aturan mengenai perpajakan penuh sukarela dan benar (Mory, 2015). Kesadaran pajak adalah sikap rela dalam melaksanakan suatu kewajiban serta memberikan partisipasi terhadap negara guna mendukung kegiatan dalam membangun negara (Rahayu, 2010). Dari pengertian dari kedua ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran pajak yaitu niat baik dari wajib pajak untuk menjalankan keharusan perpajakan secara sukarela guna menunjang pembangunan negara. Menurut Rahayu (2017), terdapat berbagai macam faktor yang dapat meningkatkan kesadaran pajak yaitu kualitas pelayanan dan lainnya, serta faktor yang menghambat kesadaran pajak yaitu prasangka negatif pada fiskus dan lainnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengetahuan Pajak

Definisi dari pengetahuan yaitu kepandaian dalam membentuk mental yang mendeskripsikan objek secara tepat dan menjelaskannya dengan aksi yang ditujukan kepada objek tersebut (Martin dan Oxman, 2000). Pengetahuan pajak yaitu kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami apa itu pajak baik mengenai peraturan pajak yang berlaku serta mengenai tujuan untuk apa harus membayar pajak. Menurut Khasanah (2013), indikator yang dapat dipergunakan dalam mengetahui ukuran pengetahuan dari seorang wajib pajak membayarkan pajak yaitu mengetahui hak serta kewajiban selaku wajib pajak, mengetahui peraturan yang berlaku dalam perpajakan, dan mengetahui tujuan dan fungsi pajak.

Kualitas Pelayanan

Menurut Kotler (2002), definisi kualitas pelayanan yaitu serangkaian tingkah laku yang dilaksanakan demi pemberian layanan paling baik untuk wajib pajak. Kualitas pelayanan bisa diketahui dengan memadankan opini pelanggan dengan pelayanan yang di peroleh/inginkan. Apabila di dapatkan sesuai yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tersebut masuk ke dalam golongan kualitas pelayanan yang baik dan berkualitas tinggi, begitu juga sebaliknya. Menurut Lovelock (2010), indikator yang bisa dipergunakan untuk acuan kualitas pelayanan yaitu *tangibles* (berwujud), *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (asuransi), serta *emphaty* (empati)

Sanksi Pajak

Menurut Resmi (2008), sanksi pajak adalah alat dalam perpajakan yang tercipta karena adanya pelanggaran terhadap norma atau aturan dalam perpajakan. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan hukuman berdasar peraturan pajak yang berlaku. Adanya sanksi pajak bisa meminimalkan wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran perpajakan. Ada dua jenis sanksi dalam pemungutan pajak yaitu sanksi administrasi serta sanksi pidana (Tjahjono dan Husein, 2005).


Perumusan Hipotesis

Hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

- H1 : Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3 : Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H4 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Model Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian mengenai indikasi-indikasi pemengaruh kepatuhan wajib pajak membayarkan pajak bumi dan bangunan ini dilaksanakan di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten dan diselenggarakan pada bulan Oktober 2019.

Sampel dan Data Penelitian

Definisi populasi yang dijelaskan oleh Sekaran dan Roger (2017), yaitu sekelompok hal-hal menarik yang membuat peneliti membentuk opini (sesuai sampelnya). Menurut Kuncoro (2003), sampel merupakan bagian dari suatu populasi. Sampel pada penelitian ini gunakan sebagian wajib pajak yang berada di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten yang terdiri dari 13 Rukun Warga (RW) atau Dukuh. Peneliti memakai pedoman Rumus Solvin berikut:

$$n = \frac{N}{1+(N \cdot (e)^2)}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = populasi

e = persentase kelonggaran ketelitian sampel yang dapat ditolerir (10%)

Berdasarkan rumus tersebut, maka ukuran sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{6.464}{1+(6.464 \times (0,1)^2)}$$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

$$n = 99 \approx 100$$

Oleh karena itu berlandaskan perhitungan diatas, maka diperoleh ukuran (n) dalam penelitian ini sebesar 100 warga di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten. Sumber data diperoleh dari sumber primer, dimana data tersebut berdasar pada informasi yang diperoleh langsung (tangan pertama). Peneliti memakai skala *likert* dalam mengukur pendapat para responden. Menurut Sugiyono (2007), skala *likert* variabel yang diukur akan dijabarkan jadi indikator variabel. Skala ini terdapat lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

Sangat Setuju	= skor 5
Setuju	= skor 4
Netral	= skor 3
Tidak Setuju	= skor 2
Sangat Tidak Setuju	= skor 1

Variabel Penelitian

Menurut Kuncoro (2003), variabel penelitian yaitu hal yang dapat membedakan maupun mengubah sebuah nilai. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Dependen (Y) = kepatuhan wajib pajak
2. Variabel Independen (X) = kesadaran pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi pajak.

Definisi Operasional Variabel

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam menyelesaikan tanggungan pajaknya dan menjalankan hak perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Menurut Rahman (2010), kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak bisa memenuhi semua tanggungan pajaknya dan melakukan hak perpajakannya. Kesadaran pajak adalah niat baik dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela guna menunjang pembangunan negara. Pengertian kesadaran pajak menurut Mory (2015) yaitu kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami apa itu pajak baik mengenai peraturan pajak yang berlaku serta mengenai tujuan untuk apa harus membayar pajak. Pengetahuan pajak sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Menurut Caroline (2009), pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan sebagai alat untuk membuat strategi tertentu sehubungan dengan kewajiban perpajakan. Menurut Kotler (2002), definisi kualitas pelayanan yaitu serangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terbaik bagi wajib pajak. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan pemikiran para konsumen atas pelayanan yang nyata mereka dapatkan dari pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan. Sanksi pajak adalah alat yang dapat mencegah wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran perpajakan. Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan terjadi disebabkan adanya pengingkaran pada norma atau aturan dalam perpajakan, sehingga wajib pajak yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Metode dan Teknik Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu rangkaian kegiatan berupa mengumpulkan data, mengolah data, dan menyediakan hasil dari penelitian data supaya pihak lain yang membutuhkan data tersebut dapat dengan mudah mendapatkan gambaran mengenai karakter dari objek data (Algifari, 2013). Statistik deskriptif mendeskripsikan atau menggambarkan data dapat dilihat melalui standar deviasi, varian, rata-rata (*mean*), maksimum, sum minimum, dan range (Ghozali, 2011).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas merupakan sarana yang tuk ukur atau menguji valid atau sah tidaknya kesioner. Menurut Sugiyono (2007), valid atau sahnya kuesioner apabila pernyataan tersebut mampu untuk menunjukkan hal yang diukur dengan kuesioner. Menurut Ghozali (2011), jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (sig. 0,05) dan nilainya positif maka poin atau pertanyaan tersebut dinyatakan sahnya, dan sebaliknya.

Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah suatu media ukur yang untuk kuesioner sebagai indikator dari variabel. Penelitian yang reliabel atau mempunyai keahlian ditunjukkan dengan pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dapat dinilai konstan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Bila *Cronbach Alpha* (α) lebih besar dari 0,70 menunjukkan instrumen penelitian tersebut mempunyai sifat handal atau reliabel (Ghozali, 2011).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regrasi pada penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas digunakan dengan metode

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

uji *Kolmogorov-Smirnov*. Suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 5\%$, sebaliknya jika nilai signifikasinya $< 5\%$ maka dapat dikatakan tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011), model regresi yang baik apabila terbebas dari gejala multikolinieritas yang berarti setiap variabel independen dalam sebuah penelitian tidak saling berkorelasi. Menurut Ghozali (2011), untuk melihat ada tidaknya gejala multikolinieritas dapat menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF) serta *tolerance*. Bila $VIF < 10$ serta *tolerance* $> 0,1$ model regresi tak mengalami multikolinieritas atau terbebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011), Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah nilai sebuah model regresi mengalami ketidaksamaan varian residual dari pengamatan satu ke lainnya. Menurut Ghozali (2011), data penelitian dapat dikatakan mengalami gejala heteroskedastisitas bila signifikan $< \alpha$ (0,05), serta tidak mengalami heteroskedastisitas bila signifikan $> \alpha$ (0,05).

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian R^2 memiliki tujuan melihat keahlian model regresi untuk menggambarkan jenis pada variabel dependen. Nilai R^2 yang diperoleh yaitu antar 0-1. Bila R^2 kecil atau menuju angka nol, artinya efektivitas variabel independen untuk menggambarkan variabel dependen penelitian ini sangat terbatas. Sedangkan R^2 menuju satu, artinya efektivitas variabel dependen bisa digambarkan dengan variabel independen nyaris sempurna (Ghozali, 2011).

Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji statistik F atau uji simultan menjelaskan variabel-variabel independen punya pengaruh secara simultan/bersamaan pada variabel dependen yang ada pada model penelitian ini atau tidak (Ghozali, 2011). Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau tingkat signifikansi di bawah 0,05, jadi H_a diterima atau H_0 ditolak. Memaparkan variabel independen punya pengaruh simultan pada variabel dependen, dan sebaliknya.

Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji statistik t atau uji parsial guna mengetahui pengaruh variabel independen dengan parsial atau individu dalam beri kejelasan variabel dependen (Ghozali, 2011). Jika t

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

hitung $>$ t tabel atau tingkat signifikansi kurang dari 0,05, maka H_a diterima atau H_o ditolak. Memaparkan variabel independen punya pengaruh secara individu atau parsial pada variabel dependen, dan sebaliknya.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian menggunakan data primer berbentuk kuesioner. Penyebaran kuesioner ini dilakukan selama 7 hari di setiap Rukun Warga (RW) atau Dukuh yang terdapat di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten. Peneliti telah menyebarkan 100 kuesioner dapat dipastikan semua kuesioner kembali dan telah terisi secara lengkap. Dengan demikian, tingkat responden pada penelitian ini ialah sebesar 100%.

Deskripsi Responden

Karakteristik responden dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, serta kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan karakteristik responden menurut jenis kelamin, sebagian besar yang ikut serta dalam mengisi kuesioner penelitian ini yaitu responden dengan jenis kelamin perempuan yakni 51 orang atau 51%. Berdasarkan karakteristik responden menurut usia, paling banyak responden yang berusia 31 sampai dengan 40 tahun. Berdasarkan karakteristik responden menurut pendidikan terakhir, mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK. Berdasarkan karakteristik responden menurut pekerjaan, mayoritas responden bekerja sebagai seorang petani. Berdasarkan karakteristik responden menurut kepemilikan NPWP, paling banyak responden yang tidak memiliki NPWP.

Pengujian dan Hasil Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif mempunyai kegunaan melihat nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, nilai rata-rata, dan *range* pada responden dalam mengisi kuesioner. Berikut ini adalah hasil uji deskriptif penelitian ini:

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Dev
Kesadaran Pajak (X1)	100	9	16	25	20,87	2,317
Pengetahuan Pajak (X2)	100	9	21	30	25,46	2,254
Kualitas Pelayanan (X3)	100	11	14	25	19,93	2,302
Sanksi Pajak (X4)	100	8	12	20	16,79	1,945
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	10	15	25	20,39	1,953

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Hasil uji validitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa dependen yang berupa kepatuhan wajib pajak serta independen yang berupa kesadaran pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi pajak mempunyai kesimpulan bahwa seluruh item instrumen penelitian dalam seluruh variabel dinyatakan sah atau valid karena masuk pada persyaratan yaitu r hitung $>$ r tabel (0,1966).

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan kuesioner pada setiap variabel adalah konsisten atau reliabel. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* semua variabel pada penelitian ini memiliki nilai lebih dari standar reliabel yaitu 0,70.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikansinya atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,098 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini semua variabel independen menunjukkan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Value Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi pajak memiliki signifikansi $>$ 0,05, disimpulkan ketiga variabel independen tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan variabel independen kesadaran pajak memiliki nilai signifikansi $<$ 0,05, disimpulkan variabel independen tersebut terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Hasil Uji regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dibuat sebuah persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 7,323 + 0,253X_1 + 0,333X_2 - 0,050X_3 + 0,064X_4 + e$$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak sejumlah 23,2% dan sisanya sejumlah 76,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian. Dapat disimpulkan demikian karena nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,232.


Uji Statistik F (Uji Simultan)

Hasil uji statistik F pada penelitian ini menunjukkan nilai F sebesar 8,472 dengan nilai Sig. 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini secara bersamaan punya pengaruh pada variabel dependen.

Uji Statistik t (Uji Parsial)

Hasil uji statistik t pada penelitian ini menunjukkan variabel independen kesadaran pajak memperoleh nilai Sig. sebesar 0,039 dimana nilai tersebut lebih kecil dari probabilitas sebesar 0,05, hal tersebut mempunyai arti bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen pengetahuan pajak memperoleh nilai Sig. sebesar 0,002 dimana nilai tersebut lebih kecil dari probabilitas sebesar 0,05, hal tersebut mempunyai arti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen kualitas pelayanan memperoleh nilai Sig. sebesar 0,685 dimana nilai tersebut lebih besar dari probabilitas sebesar 0,05, hal tersebut mempunyai arti bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen sanksi pajak memperoleh nilai Sig. sebesar 0,627 dimana nilai tersebut lebih besar dari probabilitas sebesar 0,05, hal tersebut mempunyai arti bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Model Kerangka Penelitian



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PBB di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PBB di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten.
3. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PBB di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten.
4. Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PBB di Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten.

Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti tidak dapat mendampingi semua responden saat mengisi kuesioner yang terdapat pada dua dukuh yaitu Dukuh Tambak Pancas dan Dukuh Jogodipan, dikarenakan terdapat 10 responden yang mengisi kuesioner dalam waktu yang bersamaan sehingga peneliti tidak dapat mengontrol satu persatu jawaban responden dalam menjawab kuesioner.
2. Penelitian ini hanya memakai 4. independen, diantaranya kesadaran pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi pajak.
3. Penelitian dilakukan hanya pada satu kelurahan yaitu Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten.

Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperhatikan setiap responden dengan mendampingi mengisi kuesioner agar memperoleh hasil lebih yang baik.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel independen lainnya seperti tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan partisipasi WP yang kemungkinan mendapat pengaruh pada kepatuhan WP membayarkan PBB.
3. Penelitian kemudiannya diminta dapat menambahkan responden dari kelurahan lain di Kecamatan Kalikotes, sehingga dapat membandingkan lebih dari satu kelurahan dan hasil penelitiannya dapat digeneralisasi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2013. *Statistik Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Anggareny, M. D. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan bebas. *Skripsi Jurusan Akuntansi*. Jakarta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, P. 2012. *Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Andi.
- Bimastono, S. A. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Caroline, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jendral Pajak. Pajak Bumi dan Bangunan. www.pajak.go.id. Diakses pada Tanggal 14 Desember 2019.
- Endaryanti, Ratih N. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Penerapan E-Filling dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Surakarta). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Faizin, Mochammad Rizza. 2016. Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan kesadaran prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Desa Mojoranu Kab. Bojonegoro). *Skripsi Akuntansi*. Jakarta.
- Febriani, Mutia Tri. 2016. Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). *Skripsi Fakultas Ekonomi*. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis MultiVariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hananto. 2015. Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Hidayanti, S. D. 2011. Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) menjadi Pajak Daerah, Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal WIGA*, 2088-0944.
- IAI. 2018. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Imaniati, Z. Z. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal Volume V No. 2.*
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Unuk Akuntansi dan Manajemen.* Yogyakarta: BPF.
- Irianto. 2015. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara.* Yogyakarta: UII Press.
- Istanto, F. 2010. *Analisis Pengaruh Pengetahuan tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Jati, I. G. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1510-1535.
- Khasanah, S. N. 2013. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Moderanisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi.* UNY.
- Kotler, P. 2002. *Manajemen Pemasaran.* Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi,* Jakarta: Erlangga.
- Lovelock, C. 2010. *Pemasaran Jasa: Perspektif Indonesia, Edisi Ketujuh, Jilid 2.* Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan.* Jakarta: Andi.
- _____. 2016. *Perpajakan.* Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- _____. 2018. *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi.
- Martin, J., dan Oxman, S. 2000. *Building Expert Systems a tutorial, Prentice Hall, New Jerse.*
- Mory, S. 2015. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. *Jurnal Akuntansi.*
- Mustofa, Khoirul. 2011. Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009. *Skripsi Fakultas Ekonomi.* Universitas Negeri Semarang.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Nakomi, E. P. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Padang, Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi Universitas Bung Hatta*.
- Ningsih, H. T., dan Rahayu, S. K. (2016). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Syariah Paper Accounting FEB UMS ISSN 2460-0788*.
- Nurlaela, L. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi, Vol. 17, 46-55*.
- Pemerintah Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.07/2007 tentang Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta.
- _____. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Besaran Denda Pajak Bumi dan Bngunan*. Jakarta.
- _____. 2007. *Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. 2017. *Undang-Undang No. 28 tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pohan, C. A. 2017. *PERPAJAKAN INDONESIA: Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pramesti, Ellen C. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. *Skripsi Jurusan Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Puspita, E. 2016. Analisis Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, 2541-0180*.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- _____. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman, A. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Resmi, S. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Ronia, K. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro*.
- Sekaran, U., dan Roger B. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis, Edisi 6 Buku 1*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyanto, D. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak*. Yogyakarta: Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmono, M. C. 2017. Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi*.
- Suyono, N. A. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Jurnal PPKMI*, 1-10.
- Tjahjono, A., dan Husein, M. F. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: AKADEMI MANAJEMEN PERUSAHAAN YKPN.
- Tjiptono, F. 2001. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Wulandari, T. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran PBB (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi, Vol. 2 No. 2*, 94-102
- Yubiharto. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Sustainable Competitive Advantage-7 (SCA-7) FEB UNSOED*.